



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 039 /403.412.04/2019

T E N T A N G

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
KEGIATAN PEMBENTUKAN/PENGEMBANGAN SARANA DAN
PRASARANA BUMDESA / PENGUATAN MODAL BUMDESA
(PEMBANGUNAN KIOS DESA BUMDESA)
DESA KARANGSONO KEC. BARAT KAB. MAGETAN
TAHUN 2019

- Menimbang :
1. Bahwa untuk meningkatkan PAD Desa maka perlu dibangun kios Desa BUMDESA
 2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan kios desa BUMDESA maka perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Sarana dan Prasarana BUMDESA / Penguatan Modal BUMDESA
 3. Bahwa Pelaksana Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Sarana dan Prasarana BUMDESA / Penguatan Modal BUMDESA bertugas melakukan pembangunan kios desa sebagai aset BUMDESA
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pelaksana Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Sarana dan Prasarana BUMDESA / Penguatan Modal BUMDESA sesuai dengan lampiran 1;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

di : Karangsono
tanggal : 02-01-2019
KEPALA DESA KARANGSONO

DI JATMIKO

Lampiran 1 : Pelaksana Kegiatan
Pembentukan/Pengembangan
Sarana dan Prasarana BUMDESA /
Penguatan Modal BUMDESA Nomor
: 400/ 039 /403.412.04/2019
Tanggal : 02 Januari 2019

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
PEMBENTUKAN/PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA BUMDESA /
PENGUATAN MODAL BUMDESA

NO	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Bayu setiawan	Ketua	Kasi Kesejahteraan
2	Bambang Hariyanto	Sekretaris	Ketua LPM
3	Ujiek Puspitasari	Anggota	Kamituwo II
4	Wahyu Eko Endriyani	Anggota	Kasi Pelayanan



sa Karangsono

ATMIKO, A.Md